



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 43
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kegiatan yang standar biayanya sudah tidak sesuai dengan kondisi serta adanya kegiatan yang memerlukan standar dalam pembiayaannya, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Angka Romawi I huruf A diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Angka Romawi II huruf H diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 24 Juni 2016

SEKDA	13/6/16
ASISTEN + + + + +	11/6/16
KABAG HUKUM	21/6/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I:
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 33 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
 BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

STANDAR BIAYA

No.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
A.	Jamuan untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Kursus.			Fungsi Estimasi
	1. Penerimaan Tamu Luar Negeri			Satu Kali Jamuan
	a. Jamuan Minum dan makanan Kecil Prasmanan	Orang	12.000	
	b. Jamuan Makan prasmanan	Orang	35.000	
	2. Penerimaan Tamu Dalam Negeri/Resepsi			Satu Kali Jamuan
	a. Jamuan Minum dan makanan Kecil	Orang	10.000	
	b. Jamuan Minum dan makanan Kecil Prasmanan	Orang	12.500	
	c. Jamuan Makan Perseorangan	Orang	20.000	
	d. Jamuan Makan prasmanan	Orang	35.000	
	3. Penyelenggaraan Rapat/Penataran/Kursus			Satu Kali Jamuan
	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	Orang	8.500	
	b. Jamuan Makan perorangan	Orang	20.000	
	c. Jamuan Makan prasmanan	Orang	35.000	
	4. Penyelenggaraan Kegiatan Khusus			Satu Kali Jamuan
	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	Orang	12.000	
	b. Jamuan Makan	Orang	35.000	
	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	Orang	12.000	Pembahasan yang memerlukan waktu dan tempat khusus dengan Surat Perintah Bupati
	b. Jamuan Makan	Orang	35.000	

No.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
5.	Penyelenggaraan Kegiatan di Hotel			
	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	25.000	- Dilaksanakan secara selektif - Satu Kali Jamuan
	b. Jamuan Makan Prasmanan	orang	125.000	
6.	Nasi Tumpeng	paket	750.000	Untuk 20 orang

7. Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar Kabupaten Temanggung (Fungsi Batas Tertinggi)

NO.	PELAKSANA KEGIATAN	SATUAN	PAKET			KETERANGAN
			HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Orang Paket	250.000	405.000	770.000	1. Kegiatan halfday adalah kegiatan yang dilakukan selama setengah hari (minimal 5 jam); 2. Kegiatan fullday adalah kegiatan yang dilakukan selama satu hari (minimal 8 jam); 3. Kegiatan fullboard adalah kegiatan yang dilakukan sehari penuh dan bermalam/menginap.
2.	Pejabat Eselon III ke bawah dan Non Eselon	Orang Paket	210.000	310.000	600.000	

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI TEMANGGUNG,

[Signature]

M. BAMBANG SUKARNNO

LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 33 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
 BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

II. STANDAR HONORARIUM (FUNGSI BATAS TERTINGGI)

H. KEGIATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN LEGISLASI

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
Pelayanan Bantuan Hukum di dalam dan luar pengadilan				
1.	Penanganan Sengketa Perdata dan TUN secara Litigasi	Kegiatan	350.000	
	a. Sebagai kuasa di pengadilan Tingkat Pertama	Orang Kegiatan	350.000	
	b. Membuat telaah perkara	Orang Kegiatan	400.000	
	c. Membuat gugatan/jawaban gugatan (eksepsi)	Orang Kegiatan	400.000	
	d. Membuat replik / duplik	Orang Kegiatan	400.000	
	e. Biaya peninjauan setempat	Orang Kegiatan	2.500.000	
	f. Membuat kesimpulan	Orang Kegiatan	400.000	
	g. Biaya pernyataan banding	Orang Kegiatan	1.250.000	
	h. Membuat memori banding/kontra memori banding	Orang Kegiatan	400.000	
	i. Sebagai kuasa pada tingkat kasasi	Orang Kegiatan	350.000	
	j. Biaya pernyataan kasasi	Orang Kegiatan	1.250.000	
	k. Membuat memori kasasi/kontra memori kasasi	Orang Kegiatan	400.000	
	l. Mengajukan Peninjauan Kembali	Orang/Kegiatan	1.000.000	

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
2.	Penanganan Permasalahan Perdata dan TVUN secara Non Litigasi dalam Pendampingan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah a. Pengarah 1) Ketua 2) Anggota b. Tim Teknis 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota	Permasalahan Permasalahan Permasalahan/ Kegiatan Permasalahan/ Kegiatan Permasalahan/ Kegiatan	2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000 700.000 600.000	
3.	Pendamping Jaksa Pengacara Negara dan/atau Penasehat Hukum (Advokat) a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan	350.000 300.000 200.000	Untuk setiap kasus dan setiap kehadiran dalam persidangan
4.	Kegiatan Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan a. Tim Pengarah 1) Ketua 2) Wakil Ketua b. Tim Teknis Peraturan Daerah 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris	Perda Perda Orang Kegiatan Orang Kegiatan Orang Kegiatan	500.000 400.000 125.000 100.000 90.000	

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	4) Anggota	Orang Kegiatan	80.000	
	c. Tim Teknis Peraturan Bupati			
	1) Ketua	Orang Kegiatan	100.000	
	2) Sekretaris	Orang Kegiatan	90.000	
	3) Anggota	Orang Kegiatan	80.000	

SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN 1/111 / III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	21/16

BUPATI TEMANGGUNG,
[Signature]

M. BAMBANG SUKARNO *[Signature]*